



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 50/Pdt.G/2011/PA Tse

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Pemohon Asli, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Supir Taksi, Pendidikan STM, Alamat Jalan -----, Kabupaten Bulungan selanjutnya disebut pemohon;

Melawan

Termohon Asli, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMP, Alamat Jalan -----, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan register perkara Nomor 50/Pdt.G/2011/PA Tse tanggal 28 Maret 2011, telah mengemukakan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal -- Nopember 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ----- sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: -----/2009, tertanggal --- Nopember 2009, yang dikeluarkan oleh KUA -----;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jelek sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Jl. -----, Kabupaten Bulungan, namun pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Januari 2011 antara pemohon dan termohon pisah ranjang namun masih 1 (satu) rumah hingga tanggal 26 Maret 2011. Dan pada tanggal 27 Maret 2011, antara pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal. Pemohon memilih tinggal di rumah orang tua pemohon di Jalan -----, Kabupaten Bulungan, dan termohon dipulangkan oleh pemohon ke rumah orang tuanya di Jalan -----, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa, termohon mempunyai sifat keras kepala, yang apabila dinasehati oleh pemohon, cenderung membantah dan melawan seperti dalam masalah keuangan (rezeki) yang diberikan oleh pemohon terhadap termohon hingga sekarang;
7. Bahwa, karena sifat dari termohon tersebut, pemohon merasa tidak sanggup untuk meneruskan bahtera rumah tangga bersama termohon;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 27 Maret 2011, saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (Pemohon Asli) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon Asli) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pemohon dalam suratnya tertanggal 1 April 2011 menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pada saat pemohon mencabut perkaranya, pemohon dan termohon belum dipanggil untuk menghadiri persidangan meskipun pada tanggal 30 Maret 2011 Penetapan Hari Sidang telah ditentukan oleh Ketua Majelis yakni persidangan akan dilaksanakan pada tanggal 12 April 2011;

Menimbang, bahwa dengan adanya surat pemohon yang mencabut perkaranya tersebut, maka Ketua Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor 50/Pdt.G/2011/PA Tse dicabut;
- Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada pemohon sebesar Rp 91.000,00 (Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada Hari Jum'at, tanggal 1 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1432 H, oleh kami Dra. Juraidah, Ketua Majelis;

Ketua Majelis
ttd

Dra. Juraidah

Rincian biaya perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencatatan	Rp	
30.000,00		
2. Biaya Proses	Rp	
50.000,00		
3. Redaksi	Rp	5.000,00
4. Meterai	Rp	
<u>6.000,00</u>		
Jumlah	Rp	91.000,00

Tanjung Selor, 1 April 2011

Disalin sesuai aslinya

Panitera

Drs. H. Rusliani